



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.B/2017/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ICHSAN SUMARNO Bin SARIMAN;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/25 September 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tilompo Rt. 002 Rw. 005, Kelurahan
Kedungsari, Kecamatan Purworejo, Kabupaten
Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir/Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 162/Pid.B/2017/PN.Pwr tanggal 4 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 162/Pid.B/2017/PN.Pwr tanggal 4 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ICHSAN SUMARNO Bin SARIMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“membantu memberikan keterangan dalam Pencurian dengan Kekerasan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ICHSAN SUMARNO Bin SARIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang tidak akan mengajukan pembelaan namun hanya akan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanjia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor : PDM-99/Prejo/Epp.2/11/2017 tertanggal 29 Nopember 2017 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ICHSAN SUMARNO Bin SARIMAN baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO saksi SUPARDI als BAGONG Bin KROMO WIRANU dan saksi PURNAWAN bin ANDA SAMSUDIN (diajukan dalam perkara terpisah yang sudah diputus) serta KUNDORI als NDORI (masih dalam



daftar pencarian orang / DPO), pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016, bertempat di rumah saksi korban MARYAM Binti AMAT SOLEH tepatnya di Dusun Gunung Rt. 002 Rw. 002, Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpegok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di curi itu tetap ada di tangannya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam keeta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekitar kurang lebih pukul 09.00 wib bertempat disebuah warung ikut Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo terdakwa bersama dengan Sdr. Yoyok (DPO) ingin mencari pandangan rumah yang akan dijual di wilayah Popongan Banyuurip Purworejo. Pada saat ditunjukkan oleh Sdr. Yoyok mengenai sebuah rumah dan saat itu Sdr. Yoyok bercerita kepada terdakwa bahwa sudah sering kali menyuruh orang untuk menggarap rumah tersebut akan tetapi gagal (akan dilakukan pencurian namun selalu gagal). Selanjutnya Sdr. Yoyok bertanya kepada terdakwa apakah mempunyai pelaku yang bisa menggarap dan menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang bisa mengerjakan (melakukan pencurian), selanjutnya terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi Purnawan dengan mengatakan / menulis "Pur iki ono pandangan di Popongan" (maksudnya padangan adalah sasaran yang bisa untuk diambil /dilakukan pencurian). Selang beberapa hari kemudian saksi Purnawan menelpon terdakwa tentang lokasi sasaran yang diambil kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 pukul



09.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Purnawan di Halte Bis Donbosco lalu dengan mengendarai motor Yamaha Mio G warna hitam terdakwa dan saksi Purnawan menuju kelokasi di Popongan dengan maksud untuk mencari sdr. Yoyok yang sedang berada dirumah pacarnya yaitu Sdr. Lastri yang dekat dengan rumah saksi korban hanya depan belakang. Selanjutnya terdakwa, saksi Purnawan dan Sdr. Yoyok bertemu membahas dan melihat situasi disekitar rumah korban saat itu terdakwa dan Sdr. Yoyok menyatakan kalau berhasil mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut mereka meminta komisi / imbalan dan saksi Purnawan menyatakan lya dan setelah berhasil akan dihubungi.

- Bahwa setelah mengetahui lokasi / sasaran yang menjadi tujuan saksi Purnawan dan terdakwa selanjutnya pukul 19.00 wib saksi Purnawan bersama dengan terdakwa untuk mengambil barang orang lain saksi Purnawan mengirim SMS ke saksi Supardi als Bagong, saksi Eko Prasetyo dan Sdr. Kundori dengan menyampaikan "mengko bengi kerjo" yang maksud dari saksi Purnawan tersebut sudah dimengerti oleh mereka (mengajak untuk melakukan pencurian) sehingga mereka semua menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib mereka semuanya berkumpul di rumah Joni (DPO) yang beralamat di Kelurahan Dopleng, Kecamatan Purworejo kabupaten Purworejo.
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar pukul 23.45 wib yang mana mereka sudah mempunyai kesepakatan mereka menuju kelokasi / sasaran yang sudah diamati sebelumnya, saksi Purnawan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. AA-4358-LL yang berboncengan dengan saksi Supardi sedangkan saksi Eko Prasetyo berboncengan dengan Kundori dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih No. Pol. R-5805-SF setelah sampai dilokasi sekitar pukul 00.30 wib mereka berempat mengamati situasi lokasi / sasaran dan setelah dirasa aman kemudian mereka berempat masuk kedalam rumah terlebih dahulu Kundori mematikan lampu teras depan rumah saksi korban, selanjutnya saksi Eko Prasetyo bersama dengan Kundori mencongkel jendela dengan menggunakan obeng (-) yang sudah disiapkan lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan ara memanjat jendela yang sudah terbuka, sampai didalam saksi Eko Prasetyo langsung menuju ke arah pintu belakang yang dalam keadaan terkunci untuk dibuka oleh saksi Eko Prasetyo supaya saksi Supardi, Purnawan dan Kundori dapat masuk kedalam rumah.



- Bahwa setelah didalam rumah saksi korban yang saat itu terbangun untuk buang air ke toilet, setelah membuka pintu kamar tidurnya saksi korban melihat ada 3 orang yang ada didalam rumahnya dan saat itu mereka berempat menangkap saksi korban yaitu saksi Purnawan yang memegang terlebih dahulu memegang mulut dan badan saksi korban dari arah belakang, kemudian saksi Eko Prasetyo menutup mata saksi korban dengan menggunakan tangannya kemudian saksi Supardi memegang tangannya saksi korban dan Kundori memegang kaki saksi korban, setelah itu mereka berempu mengangkut / junjung saksi korban untuk dibawa masuk ke dalam kamar, sesampainya didalam kamar saksi Supardi als Bagong keluar rumah untuk berjaga-jaga mengamati situasi. Sedangkan saksi Purnawan menyumpal mulut saksi korban dengan menggunakan kain Serbet yang ada dilokasi selajutnya melakban mulut dan tangan mengunakan solasi lakban yang telah disiapkan serta mengikat kaki saksi korban dengan menggunakan tali rafia sambil saksi Purnawan berkata “duiete nangendi, emase nagendi nak di duduhkhe tak pateni (uang dan emasnya dimana kalau tidak memberitahu akan dibunuh)” dan saksi Eko Prasetyo juga mengang badan saksi korban sambil menempelkan golok yang sudah dibawanya / pisau ke arah leher saksi korban hingga saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka berempat dengan leluasa dirumah saksi korban.
- Bahwa setelah itu Kundori mencari / mengeledah isi lemari serta membolak-balikkan kasur yang dipakai tempat tidur saksi korban untuk mencari barang dimana mereka sudah menemukan HP samsung warna hitam yang diletakkan diatas kasur, uang sebesar Rp. 3.500.000,- dan perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincin, 2 buah gelang emas dan satu buah giwang emas yang dimasukkan kedalam dompet yang mana uang dan perhiasan tersebut disimpan didalam kasur yang telah dijarit sedangkan uang Rp. 150.000,- ditemukan dibawah kasur. Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut mereka keluar dari rumah melalui pintu belakang / dapur yang sudah ada saksi Supardi dengan mengendarai sepeda motor mereka bawa menuju kerumah **Joni** dan sampai disana sekitar pukul 03.00 wib dan saat itu **Joni** dalam posisi tidur sehingga tidak mengetahui kedatangan mereka berempat.
- Bahwa selanjutnya mereka berempat membagi hasil dari mereka mengambil barang tersebut yaitu uang sebesar RP. 3.650.000,- dibagi menjadi 4 sehingga masing-masing mendapatkan @ Rp. 800.000,- namun



mereka kumpulkan masing-masing @ Rp. 50.000,- menjadi Rp. 200.000,- dan diambil dari Rp. 50.000,- dari uang hasil tersebut sehingga terkumpul Rp. 250.000,- untuk dibelikan makanan dan minuman oleh mereka sedangkan uang tersebut tersisa total Rp. 400.000,- dipegang oleh Kundori, sedangkan mengenai emas yaitu 3 buah cincin, 2 buah gelang dan 1 pasang giwang di bawa oleh saksi Purnawan dan saksi Eko Prasetyo membawa 2 buah cincin emas dan HP Samsung warna hitam.

- Bahwa perbuatan saksi Eko Prasetyo dengan saksi Supardi, saksi Purnawan dan Kundori mengambil uang tunai sebanyak RP. 3.650.000,-, perhiasan emas 5 buah cincin emas seberat 22 gram, dua buah gelang emas masing-masing seberat 5 gram dan 6 gram, satu pasang giwang emas sebesar 3 gram berikut nota pembeliannya ditoko Mas Prau dan satu buah Handphone Samsung Warna Hitam tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya dan dengan maksud untuk dimiliki kemudian uang dibagi oleh mereka kemudian perhiasan emas akan dijual sehingga perbuatan saksi Eko Prasetyo bersama dengan saksi Supardi, Purnawan dan Kundori mengakibatkan saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 21.210.000,- (dua puluh satu juta duratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 07.00 wib saksi Purnawan mengirim SMS kepada terdakwa untuk memberikan uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena telah berhasil mengambil barang di rumah saksi korban sebagaimana ditunjukkan oleh terdakwa dan saat itu terdakwa akan bertemu dengan saksi Purnawan di alun-alun purworejo pada pukul 09.00 wib namun sejak pukul 09.00 wib sampai dengan malam hari saksi Purnawan tidak datang dan tidak bisa dihubungi, setelah itu terdakwa mengetahui kalau saksi Purnawan dan teman-temannya sudah tertangkap lalu terdakwa melarikan diri ke Cikarang Bekasi bersembunyi di rumah anaknya hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

Atau:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ICHSAN SUMARNO Bin SARIMAN baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi EKO PRASETYO Als



KADON Bin SLAMET SUTOYO saksi SUPARDI als BAGONG Bin KROMO WIRANU dan saksi PURNAWAN bin ANDA SAMSUDIN (diajukan dalam perkara terpisah yang sudah diputus) serta KUNDORI als NDORI (masih dalam daftar pencarian orang / DPO), pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016, bertempat di rumah saksi korban MARYAM Binti AMAT SOLEH tepatnya di Dusun Gegunung Rt. 002 Rw. 002, Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.* Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekitar kurang lebih pukul 09.00 wib bertempat disebuah warung ikut Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo terdakwa bersama dengan Sdr. Yoyok (DPO) ingin mencari pandangan rumah yang akan dijual di wilayah Popongan Banyuurip Purworejo. Pada saat ditunjukkan oleh Sdr. Yoyok mengenai sebuah rumah dan saat itu Sdr. Yoyok bercerita kepada terdakwa bahwa sudah sering kali menyuruh orang untuk menggarap rumah tersebut akan tetapi gagal (akan dilakukan pencurian namun selalu gagal). Selanjutnya Sdr. Yoyok bertanya kepada terdakwa apakah mempunyai pelaku yang bisa menggarap dan menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang bisa mengerjakan (melakukan pencurian), selanjutnya terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi Purnawan dengan mengatakan / menulis "Pur iki ono pandangan di Popongan" (maksudnya padangan adalah sasaran yang bisa untuk diambil /dilakukan pencurian). Selang beberapa hari kemudian saksi Purnawan menelpon terdakwa tentang lokasi sasaran yang diambil kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 pukul



09.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Purnawan di Halte Bis Donbosco lalu dengan mengendarai motor Yamaha Mio G warna hitam terdakwa dan saksi Purnawan menuju kelokasi di Popongan dengan maksud untuk mencari sdr. Yoyok yang sedang berada dirumah pacarnya yaitu Sdr. Lastri yang dekat dengan rumah saksi korban hanya depan belakang. Selanjutnya terdakwa, saksi Purnawan dan Sdr. Yoyok bertemu membahas dan melihat situasi disekitar rumah korban saat itu terdakwa dan Sdr. Yoyok menyatakan kalau berhasil mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut mereka meminta komisi / imbalan dan saksi Purnawan menyatakan lya dan setelah berhasil akan dihubungi.

- Bahwa setelah mengetahui lokasi / sasaran yang menjadi tujuan saksi Purnawan dan terdakwa selanjutnya pukul 19.00 wib saksi Purnawan bersama dengan terdakwa untuk mengambil barang orang lain saksi Purnawan mengirim SMS ke saksi Supardi als Bagong, saksi Eko Prasetyo dan Sdr. Kundori dengan menyampaikan "mengko bengi kerjo" yang maksud dari saksi Purnawan tersebut sudah dimengerti oleh mereka (mengajak untuk melakukan pencurian) sehingga mereka semua menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib mereka semuanya berkumpul di rumah Joni (DPO) yang beralamat di Kelurahan Dopleng, Kecamatan Purworejo kabupaten Purworejo.
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar pukul 23.45 wib yang mana mereka sudah mempunyai kesepakatan mereka menuju kelokasi / sasaran yang sudah diamati sebelumnya, saksi Purnawan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. AA-4358-LL yang berboncengan dengan saksi Supardi sedangkan saksi Eko Prasetyo berboncengan dengan Kundori dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih No. Pol. R-5805-SF setelah sampai dilokasi sekitar pukul 00.30 wib mereka berempat mengamati situasi lokasi / sasaran dan setelah dirasa aman kemudian mereka berempat masuk kedalam rumah terlebih dahulu Kundori mematikan lampu teras depan rumah saksi korban, selanjutnya saksi Eko Prasetyo bersama dengan Kundori mencongkel jendela dengan menggunakan obeng (-) yang sudah disiapkan lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan ara memanjat jendela yang sudah terbuka, sampai didalam saksi Eko Prasetyo langsung menuju ke arah pintu belakang yang dalam keadaan terkunci untuk dibuka oleh saksi Eko Prasetyo supaya saksi Supardi, Purnawan dan Kundori dapat masuk kedalam rumah.



- Bahwa setelah didalam rumah saksi korban yang saat itu terbangun untuk buang air ke toilet, setelah membuka pintu kamar tidurnya saksi korban melihat ada 3 orang yang ada didalam rumahnya dan saat itu mereka berempat menangkap saksi korban yaitu saksi Purnawan yang memegang terlebih dahulu memegang mulut dan badan saksi korban dari arah belakang, kemudian saksi Eko Prasetyo menutup mata saksi korban dengan menggunakan tangannya kemudian saksi Supardi memegang tangannya saksi korban dan Kundori memegang kaki saksi korban, setelah itu mereka berempu mengangkut / junjung saksi korban untuk dibawa masuk ke dalam kamar, sesampainya didalam kamar saksi Supardi als Bagong keluar rumah untuk berjaga-jaga mengamati situasi. Sedangkan saksi Purnawan menyumpal mulut saksi korban dengan menggunakan kain Serbet yang ada dilokasi selajutnya melakban mulut dan tangan mengunakan solasi lakban yang telah disiapkan serta mengikat kaki saksi korban dengan menggunakan tali rafia sambil saksi Purnawan berkata “duiete nangendi, emase nagendi nak di duduhkhe tak pateni (uang dan emasnya dimana kalau tidak memberitahu akan dibunuh)” dan saksi Eko Prasetyo juga mengang badan saksi korban sambil menempelkan golok yang sudah dibawanya / pisau ke arah leher saksi korban hingga saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka berempat dengan leluasa dirumah saksi korban.
- Bahwa setelah itu Kundori mencari / mengeledah isi lemari serta membolak-balikkan kasur yang dipakai tempat tidur saksi korban untuk mencari barang dimana mereka sudah menemukan HP samsung warna hitam yang diletakkan diatas kasur, uang sebesar Rp. 3.500.000,- dan perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincin, 2 buah gelang emas dan satu buah giwang emas yang dimasukkan kedalam dompet yang mana uang dan perhiasan tersebut disimpan didalam kasur yang telah dijarit sedangkan uang Rp. 150.000,- ditemukan dibawah kasur. Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut mereka keluar dari rumah melalui pintu belakang / dapur yang sudah ada saksi Supardi dengan mengendarai sepeda motor mereka bawa menuju kerumah **Joni** dan sampai disana sekitar pukul 03.00 wib dan saat itu **Joni** dalam posisi tidur sehingga tidak mengetahui kedatangan mereka berempat.
- Bahwa selanjutnya mereka berempat membagi hasil dari mereka mengambil barang tersebut yaitu uang sebesar RP. 3.650.000,- dibagi menjadi 4 sehingga masing-masing mendapatkan @ Rp. 800.000,- namun



mereka kumpulkan masing-masing @ Rp. 50.000,- menjadi Rp. 200.000,- dan diambil dari Rp. 50.000,- dari uang hasil tersebut sehingga terkumpul Rp. 250.000,- untuk dibelikan makanan dan minuman oleh mereka sedangkan uang tersebut tersisa total Rp. 400.000,- dipegang oleh Kundori, sedangkan mengenai emas yaitu 3 buah cincin, 2 buah gelang dan 1 pasang giwang di bawa oleh saksi Purnawan dan saksi Eko Prasetyo membawa 2 buah cincin emas dan HP Samsung warna hitam.

- Bahwa perbuatan saksi Eko Prasetyo dengan saksi Supardi, saksi Purnawan dan Kundori mengambil uang tunai sebanyak RP. 3.650.000,-, perhiasan emas 5 buah cincin emas seberat 22 gram, dua buah gelang emas masing-masing seberat 5 gram dan 6 gram, satu pasang giwang emas sebesar 3 gram berikut nota pembeliannya ditoko Mas Prau dan satu buah Handphone Samsung Warna Hitam tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya dan dengan maksud untuk dimiliki kemudian uang dibagi oleh mereka kemudian perhiasan emas akan dijual sehingga perbuatan saksi Eko Prasetyo bersama dengan saksi Supardi, Purnawan dan Kundori mengakibatkan saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 21.210.000,- (dua puluh satu juta duratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 07.00 wib saksi Purnawan mengirim SMS kepada terdakwa untuk memberikan uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena telah berhasil mengambil barang dirumah saksi korban sebagaimana ditunjukan oleh terdakwa dan saat itu terdakwa akan bertemu dengan saksi Purnawan di alun-alun purworejo pada pukul 09.00 wib namun sejak pukul 09.00 wib sampai dengan malam hari saksi Purnawan tidak datang dan tidak bisa dihubungi, setelah itu terdakwa mengetahui kalau saksi Purnawan dan teman-temannya sudah tertangkap lalu terdakwa melarikan diri ke Cikarang Bekasi bersembunyi dirumah anaknya hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya telah menjadi Saksi Korban dari perampokan yang telah menimpa Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Saksi, Dusun Gegunung Rt. 002 Rw. 002 Desa Popongan Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas terdiri dari 5 (lima) buah cincin emas berat 22 (dua puluh dua) gram, 2 (dua) buah gelang emas masing-masing berat 5 (lima) gram dan 6 (enam) gram, 1 (satu) pasang giwang emas berat 3 (tiga) gram berikut nota pembelian emas di Toko Prahur dan handphone merek Samsung warna hitam, Type tidak tahu dan nomor nya lupa;
- Bahwa semua barang Saksi Korban simpan di kamar tidur, dengan rincian :
 1. Uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Saksi Korban masukkan ke dalam kasur lalu Saksi jahit;
 2. Semua perhiasan Saksi Korban masukkan ke dalam dompet, kemudian Saksi Korban masukkan ke dalam kasur lalu Saksi Korban jahit;
 3. Dan, handphone Saksi Korban letakkan di atas kasur dekat kepala Saksi Korban saat tidur.
- Bahwa perampokan tersebut berawal ketika Saksi Korban sedang tidur dan bangun sekitar pukul 00.30 Wib, Saksi Korban ke Toilet untuk buang air kecil, pada saat membuka pintu kamar, tiba-tiba ada orang menutup mata dan mulut Saksi Korban. Saksi Korban sempat melihat ada 3 (tiga) orang di dalam rumah Saksi Korban. Setelah mata ditutup dan mulut dibekap dengan kain, lalu Saksi Korban ditidurkan di tempat tidur. Kaki Saksi Korban diikat dengan tali lalu ditanya "*duite nangdi, emase nangendi, nek ra dituduhke tak pateni*" (uangnya dimana, emasnya dimana? kalau tidak memberitahu akan dibunuh ". Pada saat itu leher Saksi Korban ditempel dengan golok karena terasa dingin dan samar-samar terlihat dari kain yang menutupi mata. Kemudian Saksi Korban



jawab “golekki dewek” (cari sendiri), lalu Para Pelaku membongkar kasur milik Saksi Korban dan membolak balikkan tubuh Saksi Korban di atas kasur, dan akhirnya mereka mendapatkan barang-barang tersebut. Bahwa sekitar 30 menit kemudian, Saksi Korban mendengar suara sepeda motor dan akhirnya perampok itu pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu siapa yang mengambil harta benda milik Saksi Korban tersebut, tetapi Saksi Korban sempat melihat ada 3 (tiga) orang yang masuk ke rumah;
- *(diperlihatkan barang bukti kepada Saksi Korban)* Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui mengenai barang bukti STNK dan sepeda motor, tetapi Saksi Korban hanya mendengar suara sepeda motornya;
- Bahwa semua perhiasan adalah milik Saksi Korban, tetapi 2 (dua) cincinnya tidak ada, dan Saksi Korban tidak tahu kemana keberadaannya;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban derita akibat perampokan tersebut adalah sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa mulut Saksi Korban bengkak karena bekas lakban, luka berdarah dan kaki bengkak bekas diikat dengan tali rafia;
- Bahwa tidak ada orang yang lihat kejadian tersebut;
- Bahwa perampok itu masuk dengan cara merusak teralis jendela;
- Bahwa pada saat perampok itu masuk, salah satunya membentak Saksi Korban untuk menyuruh diam;
- Bahwa setelah perampok itu pergi, kemudian Saksi Korban menggunting tali rafia yang mengikat kaki Saksi Korban, kemudian saya pergi menuju ke rumah Saksi SAMTO Bin KASAN MARTO (Alm) dengan maksud untuk meminta pertolongan, setelah mengetuk pintu rumah Saksi SAMTO Bin KASAN MARTO (Alm) berulang kali, Saksi SAMTO Bin KASAN MARTO (Alm) membukakan pintu dan langsung menolong Saksi Korban dengan cara mendudukkan Saksi Korban dan membuka lakban yang menutup mata dan mulut Saksi Korban;
- Bahwa bekas noda darah pada serbet (lap tangan) yang dipakai perampok untuk menutup mulut Saksi Korban, karena pada saat itu pelaku memasukkan serbet tersebut secara paksa ke dalam mulut Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tinggal di rumah sendiri;



- Bahwa yang menghubungi anak Saksi Korban (Saksi NURANI MULYANINGSIH, S.IP, MAP. Binti TRIMO SUWITO DIHARJO) adalah Saksi SAMTO Bin KASAN MARTO (Alm), kemudian setelah Saksi NURANI MULYANINGSIH, S.IP, MAP. Binti TRIMO SUWITO DIHARJO datang, Saksi Korban kembali ke rumah untuk melihat kondisi rumah lalu melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban ke Polisi, dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa sebelum kejadian perampokan tersebut, Saksi Korban melihat Terdakwa mengambil rumput di depan rumah Saksi Korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan berkeberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah mengambil rumput di rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH.

2. **Saksi SAMTO Bin KASAN MARTO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa perampokan yang telah menimpa Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH sekira 75 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa peristiwa perampokan yang menimpa Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Saksi, Dusun Gegunung Rt. 002 Rw. 002 Desa Popongan Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
- Bahwa pada saat Saksi sedang tidur di rumah, Saksi mendengar ada orang ketuk2 pintu dan jendela rumah Saksi sambil bersuara "ouw..ouw" seperti orang minta tolong, selanjutnya Saksi membuka pintu dan melihat Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dalam keadaan mulut tertutup lakban warna hitam. Saat itu Saksi langsung membuka lakban sambil berteriak memanggil istri Saksi yang sedang tidur, setelah itu Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH langsung Saksi bawa masuk ke dalam rumah Saksi, dan kemudian Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH menceritakan peristiwa yang telah dialami oleh Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;



- Bahwa mendapati kejadian yang telah menimpa Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, kemudian Saksi menghubungi Pak Lurah (MIFTAHUL JAMAN) melalui *handphone*, kemudian Saksi menuju rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH untuk melihat keadaan rumahnya tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH yang hilang berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas terdiri dari 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) pasang giwang emas dan *handphone* merek Samsung warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, para pelaku perampokan tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dengan cara menutup mulut dan mengancam akan membunuh, dan Saksi melihat keadaan Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dalam keadaan mulut tertutup lakban hingga mengenai hidungnya dan rumah dalam keadaan acak-acakan;
- Bahwa Saksi melihat lemari di ruang tengah dalam keadaan terbuka dan beberapa pakaian jatuh di lantai, kemudian Saksi masuk ke kamar tidur Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dan melihat lemari terbuka dan beberapa barang acak-acakan, setelah itu Saksi melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan kunci pintu rusak;
- Bahwa Saksi melihat kain lap corak kotak-kotak yang menutupi mulut Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dan dilapisi lakban;
- Bahwa kesahariannya Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH sendirian di rumah, karena anak-anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di rumah sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi NURAINI MULYANINGSIH, S.I.P., M.A.P. Binti TRIMO SUWITO DIHARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa perampokan yang menimpa ibu Saksi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH) yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Saksi Korban MARYAM Binti



- AMAT SOLEH beralamat di Dusun Gegunung Rt.002 Rw.002 Desa Popongan Kec.Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa barang-barang milik ibu Saksi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH) yang hilang berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas terdiri dari 5 (lima) buah cincin emas berat 22 (dua puluh dua) gram, 2 (dua) buah gelang emas masing-masing berat 5 (lima) gram dan 6 (enam) gram, 1 (satu) pasang giwang emas berat 3 (tiga) gram berikut nota pembelian emas di Toko Prahu dan handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor 081326038356;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari Saksi SAMTO Bin KASAN MARTO (Alm), yang mengatakan bahwa ibu Saksi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH) menjadi korban perampokan;
 - Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut, kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi SAMTO Bin KASAN MARTO (Alm) dan melihat keadaan ibu Saksi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH) yang masih ketakutan, lalu Saksi menanyakan tentang peristiwa perampokan yang menimpa ibu Saksi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH);
 - Bahwa kemudian ibu Saksi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH) menceritakan bahwa pelaku menodongkan senjata dengan cara menempelkan pisau ke leher ibu Saksi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH), sehingga ibu Saksi (Saksi Maryam) merasa ketakutan;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat keadaan rumah ibu Saksi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH) dalam keadaan berantakan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian diketahui bahwa pelaku masuk ke dalam rumah dengan merusak teralis jendela rumah ibu Saksi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH);
 - Bahwa menurut keterangan ibu Saksi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH), pelaku perampokan berjumlah sekitar 3 (tiga) orang;
 - Bahwa total kerugian yang diderita oleh ibu Saksi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH) + Rp21.210.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa mengenai barang bukti lakban warna hitam yang sudah dipakai terdapat rambut yang menempel adalah lakban yang dipergunakan



untuk menutup mulut dan mata ibu Saksi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH), potongan tali rafia warna biru adalah benar tali rafia yang dipakai untuk mengikat kaki ibu Saksi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH), kain lap warna putih garis hitam dan hijau terdapat bercak darah adalah benar kain yang dipergunakan untuk menutup/membungkam mulut ibu Saksi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH), perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) buah gelang dan sepasang giwang adalah benar perhiasan emas milik ibu Saksi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH) yang diambil oleh Para Pelaku;

- Bahwa beberapa hari sebelum peristiwa perampokan yang menimpa ibu Saksi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH), Saksi melihat Terdakwa sedang merumput dan memperhatikan sumah ibu Saksi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH) terus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan berkeberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah mengambil rumput di rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH.

4. **Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perampokan yang menimpa Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;
- Bahwa perampokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH Gegunung Rt.002 Rw.002 Desa Popongan Kec.Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa perampokan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 09.00 WIB, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung di Desa Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. Pada saat itu, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki sasaran rumah untuk dilakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengatakan "ada pandangan di Popongan". Selanjutnya Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN berboncengan dengan Terdakwa menuju ke Popongan, kemudian Terdakwa menunjuk rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH di Dusun Gegunung



- Rt 002 Rw 002 Desa Popongan Kecamatan Banyuwirip Kabupaten Purworejo yang akan menjadi sasaran perampokan;
- Bahwa setelah mengirim pesan ke Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO, Sdr. Ndori (DPO) dengan mengatakan “*mengko bengi kerjo*” (nanti malam kerja);
 - Bahwa kemudian sekira jam 21.30 WIB, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN dan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU bersama-sama dengan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan juga Sdr. Ndori (DPO) berkumpul di rumah Sdr. Joni di Kelurahan Doplang Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa adapun alat yang dipersiapkan berupa 1 (satu) buah obeng (-) gagang berwarna hijau panjang ± 25 cm, 1 (satu) buah golok/pisau besi gagang berwarna coklat panjang ± 45 cm, lakban hitam, dan tali rafia warna biru;
 - Bahwa kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AA 4358 LL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU bersama-sama dengan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) pergi menuju ke rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;
 - Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, Sdr. Ndori (DPO) membuka teralis jendela dengan cara membengkokkan teralis menggunakan obeng (-) sehingga Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, bersama-sama Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH. Setelah berada di dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH yang saat itu sedang menuju ke toilet, langsung ditutup mulutnya dengan menggunakan tangan oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN sambil Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN memegang tubuh Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, kemudian Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO menutup mata Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU memegang tangan Saksi Korban MARYAM Binti



AMAT SOLEH dan Sdr. Ndori (DPO) memegang kaki Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, selanjutnya tubuh Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH diangkat menuju ke kamar tidur. Setelah sampai di kamar tidur, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU keluar dengan maksud untuk mengawasi keadaan di sekitar rumah, sedangkan Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN menutup mulut Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dengan memasukkan serbet dengan corak kotak-kotak ke dalam mulut Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dan mengisolasi dengan menggunakan lakban di sekeliling kepala Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, kemudian Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN juga mengikat kaki dan tangan Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dengan menggunakan tali raffia;

- Bahwa Setelah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH tidak berdaya, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN langsung bertanya kepada Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH *"Duite nang endi, emase nang endi, nek ra duduhke ta pateni"* (uangnya dimana, emasnya dimana, kalau tidak ditunjukkan saya bunuh", sambil Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO menempelkan golok/pisau di leher Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH. Kemudian Sdr. Ndori (DPO) membongkar lemari dan membalikkan kasur milik Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dan menemukan uang tunai sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincin emas seberat 22 gram, 2 (dua) buah gelang emas masing-masing seberat 5 gram dan 6 gram, 1 (satu) pasang giwang emas seberat 3 gram, dan handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa tujuan membawa golok adalah untuk menakut-nakuti Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN bersama-sama Sdr. Ndori (DPO) dan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO keluar dari rumah dan bertemu dengan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU yang sedang berjaga di luar rumah. Kemudian Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU bersama-sama dengan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) kembali menuju ke rumah



Sdr. Joni. Sesampainya di rumah Sdr. Joni, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN membagi uang tunai masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan membeli rokok, sedangkan sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. Ndori (DPO). Perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) buah gelang, dan 1 (satu) pasang giwang dibawa oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN dengan maksud untuk dijual, sedangkan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dibawa oleh Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO;

- *(Diperlihatkan foto barang bukti berupa : (1 (satu) buah obeng (-) gagang warna hijau panjang ± 25 cm, 1 (satu) buah golok/pisau besi warna gagang coklat panjang ± 45 cm, solasi lakban hitam, dan tali rafia warna biru, lap ada bercak darah, perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) buah gelang dan sepasang giwang) Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa lakban warna hitam yang sudah dipakai terdapat rambut yang menempel adalah lakban yang dipergunakan untuk menutup mulut dan mata Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, potongan tali rafia warna biru adalah benar tali rafia yang dipakai untuk mengikat kaki Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, kain lap warna putih garis hitam dan hijau terdapat bercak darah adalah benar kain yang dipergunakan untuk menutup/membungkam mulut Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) buah gelang dan sepasang giwang adalah benar perhiasan emas milik Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH yang diambil oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Sdr. Ndori (DPO) dan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO;*

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perampokan yang menimpa Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;



- Bahwa perampokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH Gegunung Rt.002 Rw.002 Desa Popongan Kec.Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa perampokan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 09.00 WIB, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung di Desa Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. Pada saat itu, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki sasaran rumah untuk dilakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengatakan "*ada pandangan di Popongan*". Selanjutnya Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN berboncengan dengan Terdakwa menuju ke Popongan, kemudian Terdakwa menunjuk rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH di Dusun Gegunung Rt 002 Rw 002 Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo yang akan menjadi sasaran perampokan;
- Bahwa setelah mengirim pesan ke Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO, Sdr. Ndori (DPO) dengan mengatakan "*mengko bengi kerjo*" (nanti malam kerja);
- Bahwa kemudian sekira jam 21.30 WIB, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN dan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU bersama-sama dengan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan juga Sdr. Ndori (DPO) berkumpul di rumah Sdr. Joni di Kelurahan Doplang Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa adapun alat yang dipersiapkan berupa 1 (satu) buah obeng (-) gagang berwarna hijau panjang ± 25 cm, 1 (satu) buah golok/pisau besi gagang berwarna coklat panjang ± 45 cm, lakban hitam, dan tali rafia warna biru;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AA 4358 LL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU bersama-sama dengan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) pergi menuju ke rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;



- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, Sdr. Ndori (DPO) membuka teralis jendela dengan cara membengkokkan teralis menggunakan obeng (-) sehingga Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, bersama-sama Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH. Setelah berada di dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH yang saat itu sedang menuju ke toilet, langsung ditutup mulutnya dengan menggunakan tangan oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN sambil Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN memegang tubuh Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, kemudian Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO menutup mata Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU memegang tangan Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dan Sdr. Ndori (DPO) memegang kaki Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, selanjutnya tubuh Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH diangkat menuju ke kamar tidur. Setelah sampai di kamar tidur, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU keluar dengan maksud untuk mengawasi keadaan di sekitar rumah, sedangkan Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN menutup mulut Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dengan memasukkan serbet dengan corak kotak-kotak ke dalam mulut Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dan mengisolasi dengan menggunakan lakban di sekeliling kepala Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, kemudian Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN juga mengikat kaki dan tangan Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dengan menggunakan tali raffia;
- Bahwa Setelah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH tidak berdaya, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN langsung bertanya kepada Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH *"Duite nang endi, emase nang endi, nek ra duduhke ta pateni"* (uangnya dimana, emasnya dimana, kalau tidak ditunjukkan saya bunuh", sambil Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO menempelkan golok/pisau di leher Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH. Kemudian Sdr. Ndori (DPO) membongkar lemari dan membalikkan kasur milik Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dan menemukan uang



tunai sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincin emas seberat 22 gram, 2 (dua) buah gelang emas masing-masing seberat 5 gram dan 6 gram, 1 (satu) pasang giwang emas seberat 3 gram, dan handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa tujuan membawa golok adalah untuk menakut-nakuti Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN bersama-sama Sdr. Ndori (DPO) dan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO keluar dari rumah dan bertemu dengan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU yang sedang berjaga di luar rumah. Kemudian Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU bersama-sama dengan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) kembali menuju ke rumah Sdr. Joni. Sesampainya di rumah Sdr. Joni, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN membagi uang tunai masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan membeli rokok, sedangkan sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. Ndori (DPO). Perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) buah gelang, dan 1 (satu) pasang giwang dibawa oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN dengan maksud untuk dijual, sedangkan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dibawa oleh Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO;
- *(Diperlihatkan foto barang bukti berupa : (1 (satu) buah obeng (-) gagang warna hijau panjang ± 25 cm, 1 (satu) buah golok/pisau besi warna gagang coklat panjang ± 45 cm, solasi lakban hitam, dan tali rafia warna biru, lap ada bercak darah, perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) buah gelang dan sepasang giwang)* Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa lakban warna hitam yang sudah dipakai terdapat rambut yang menempel adalah lakban yang dipergunakan untuk menutup mulut dan mata Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, potongan tali rafia warna biru adalah benar tali rafia yang dipakai untuk mengikat kaki Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, kain lap warna putih garis hitam dan hijau terdapat bercak darah



adalah benar kain yang dipergunakan untuk menutup/membungkam mulut Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) buah gelang dan sepasang giwang adalah benar perhiasan emas milik Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH yang diambil oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Sdr. Ndori (DPO) dan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perampokan yang menimpa Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;
- Bahwa perampokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH Gegunung Rt.002 Rw.002 Desa Popongan Kec.Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa perampokan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 09.00 WIB, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung di Desa Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. Pada saat itu, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki sasaran rumah untuk dilakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengatakan "*ada pandangan di Popongan*". Selanjutnya Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN berboncengan dengan Terdakwa menuju ke Popongan, kemudian Terdakwa menunjuk rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH di Dusun Gegunung Rt 002 Rw 002 Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo yang akan menjadi sasaran perampokan;
- Bahwa setelah mengirim pesan ke Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO, Sdr. Ndori (DPO) dengan mengatakan "*mengko bengi kerjo*" (nanti malam kerja);
- Bahwa kemudian sekira jam 21.30 WIB, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN dan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU



- bersama-sama dengan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan juga Sdr. Ndori (DPO) berkumpul di rumah Sdr. Joni di Kelurahan Doplang Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa adapun alat yang dipersiapkan berupa 1 (satu) buah obeng (-) gagang berwarna hijau panjang \pm 25 cm, 1 (satu) buah golok/pisau besi gagang berwarna coklat panjang \pm 45 cm, lakban hitam, dan tali rafia warna biru;
 - Bahwa kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AA 4358 LL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU bersama-sama dengan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) pergi menuju ke rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;
 - Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, Sdr. Ndori (DPO) membuka teralis jendela dengan cara membengkokkan teralis menggunakan obeng (-) sehingga Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, bersama-sama Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH. Setelah berada di dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH yang saat itu sedang menuju ke toilet, langsung ditutup mulutnya dengan menggunakan tangan oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN sambil Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN memegang tubuh Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, kemudian Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO menutup mata Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU memegang tangan Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dan Sdr. Ndori (DPO) memegang kaki Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, selanjutnya tubuh Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH diangkat menuju ke kamar tidur. Setelah sampai di kamar tidur, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU keluar dengan maksud untuk mengawasi keadaan di sekitar rumah, sedangkan Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN menutup mulut Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dengan memasukkan serbet dengan corak kotak-kotak ke dalam mulut Saksi Korban MARYAM



Binti AMAT SOLEH dan mengisolasi dengan menggunakan lakban di sekeliling kepala Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, kemudian Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN juga mengikat kaki dan tangan Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dengan menggunakan tali raffia;

- Bahwa Setelah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH tidak berdaya, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN langsung bertanya kepada Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH *"Duite nang endi, emase nang endi, nek ra duduhke ta pateni"* (uangnya dimana, emasnya dimana, kalau tidak ditunjukkan saya bunuh", sambil Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO menempelkan golok/pisau di leher Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH. Kemudian Sdr. Ndori (DPO) membongkar lemari dan membalikkan kasur milik Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dan menemukan uang tunai sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincin emas seberat 22 gram, 2 (dua) buah gelang emas masing-masing seberat 5 gram dan 6 gram, 1 (satu) pasang giwang emas seberat 3 gram, dan handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa tujuan membawa golok adalah untuk menakut-nakuti Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN bersama-sama Sdr. Ndori (DPO) dan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO keluar dari rumah dan bertemu dengan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU yang sedang berjaga di luar rumah. Kemudian Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU bersama-sama dengan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) kembali menuju ke rumah Sdr. Joni. Sesampainya di rumah Sdr. Joni, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN membagi uang tunai masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan membeli rokok, sedangkan sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. Ndori (DPO). Perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) buah gelang, dan 1 (satu) pasang giwang dibawa oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN dengan



maksud untuk dijual, sedangkan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dibawa oleh Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO;

- *(Diperlihatkan foto barang bukti berupa : (1 (satu) buah obeng (-) gagang warna hijau panjang ± 25 cm, 1 (satu) buah golok/pisau besi warna gagang coklat panjang ± 45 cm, solasi lakban hitam, dan tali rafia warna biru, lap ada bercak darah, perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) buah gelang dan sepasang giwang)* Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa lakban warna hitam yang sudah dipakai terdapat rambut yang menempel adalah lakban yang dipergunakan untuk menutup mulut dan mata Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, potongan tali rafia warna biru adalah benar tali rafia yang dipakai untuk mengikat kaki Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, kain lap warna putih garis hitam dan hijau terdapat bercak darah adalah benar kain yang dipergunakan untuk menutup/membungkam mulut Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) buah gelang dan sepasang giwang adalah benar perhiasan emas milik Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH yang diambil oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Sdr. Ndori (DPO) dan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan terlibat perampokan di rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dengan peran memberikan informasi kepada Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN mengenai tempat yang dapat dijadikan sasaran perampokan;
- Bahwa perampokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH Dusun Gegunung Rt.002 Rw.002 Desa Popongan Kec.Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa perampokan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 09.00 WIB, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung di Desa



Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. Pada saat itu, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki sasaran rumah untuk dilakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengatakan *"ada pandangan di Popongan"*. Selanjutnya Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN berboncengan dengan Terdakwa menuju ke Popongan, kemudian Terdakwa menunjuk rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH di Dusun Gegunung Rt 002 Rw 002 Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo yang akan menjadi sasaran perampokan;

- Bahwa apabila perampokan tersebut berhasil, Terdakwa dijanjikan oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN akan diberikan imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2017 pukul 07.00 WIB, Terdakwa menerima SMS dari Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN yang memberitahukan kalau semalam sudah berhasil melakukan pencurian di rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, dan rencananya Terdakwa akan bertemu dengan Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN di alun-alun Purworejo pada pukul 09.00 WIB, akan tetapi Terdakwa tidak bertemu Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN dan tidak dapat menghubunginya;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang imbalan yang dijanjikan oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, dikarenakan barang bukti yang berkaitan telah dilakukan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perampokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH Gegunung Rt.002 Rw.002 Desa Popongan Kec.Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar perampokan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 09.00 WIB, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung di Desa Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. Pada saat itu, Saksi



PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki sasaran rumah untuk dilakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengatakan “ada pandangan di Popongan”. Selanjutnya Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN berboncengan dengan Terdakwa menuju ke Popongan, kemudian Terdakwa menunjuk rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH di Dusun Gegunung Rt 002 Rw 002 Desa Popongan Kecamatan Banyuwirip Kabupaten Purworejo yang akan menjadi sasaran perampokan;

- Bahwa benar setelah itu Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN mengirim pesan ke Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO, Sdr. Ndori (DPO) dengan mengatakan “mengko bengi kerjo” (nanti malam kerja);
- Bahwa benar kemudian sekira jam 21.30 WIB, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN dan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU bersama-sama dengan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan juga Sdr. Ndori (DPO) berkumpul di rumah Sdr. Joni di Kelurahan Dopleng Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar adapun alat yang dipersiapkan berupa 1 (satu) buah obeng (-) gagang berwarna hijau panjang \pm 25 cm, 1 (satu) buah golok/pisau besi gagang berwarna coklat panjang \pm 45 cm, lakban hitam, dan tali rafia warna biru;
- Bahwa benar kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AA 4358 LL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU bersama-sama dengan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) pergi menuju ke rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, Sdr. Ndori (DPO) membuka teralis jendela dengan cara membengkokkan teralis menggunakan obeng (-) sehingga Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, bersama-sama Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH. Setelah berada di dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH yang saat itu sedang menuju ke toilet, langsung ditutup mulutnya dengan menggunakan tangan oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN sambil Saksi PURNAWAN



Bin ANDA SAMSUDIN memegang tubuh Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, kemudian Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO menutup mata Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU memegang tangan Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dan Sdr. Ndori (DPO) memegang kaki Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, selanjutnya tubuh Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH diangkat menuju ke kamar tidur. Setelah sampai di kamar tidur, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU keluar dengan maksud untuk mengawasi keadaan di sekitar rumah, sedangkan Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN menutup mulut Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dengan memasukkan serbet dengan corak kotak-kotak ke dalam mulut Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dan mengisolasi dengan menggunakan lakban di sekeliling kepala Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, kemudian Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN juga mengikat kaki dan tangan Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dengan menggunakan tali raffia;

- Bahwa benar setelah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH tidak berdaya, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN langsung bertanya kepada Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH *"Duite nang endi, emase nang endi, nek ra duduhke ta pateni"* (uangnya dimana, emasnya dimana, kalau tidak ditunjukkan saya bunuh", sambil Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO menempelkan golok/pisau di leher Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH. Kemudian Sdr. Ndori (DPO) membongkar lemari dan membalikkan kasur milik Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dan menemukan uang tunai sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincin emas seberat 22 gram, 2 (dua) buah gelang emas masing-masing seberat 5 gram dan 6 gram, 1 (satu) pasang giwang emas seberat 3 gram, dan handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa benar tujuan membawa golok adalah untuk menakut-nakuti Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN bersama-sama Sdr. Ndori (DPO) dan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO keluar dari rumah dan bertemu dengan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU yang sedang berjaga di luar rumah. Kemudian Saksi PURNAWAN



Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU bersama-sama dengan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) kembali menuju ke rumah Sdr. Joni. Sesampainya di rumah Sdr. Joni, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN membagi uang tunai masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan membeli rokok, sedangkan sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. Ndori (DPO). Perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) buah gelang, dan 1 (satu) pasang giwang dibawa oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN dengan maksud untuk dijual, sedangkan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dibawa oleh Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO;

- Bahwa benar total kerugian yang diderita oleh Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH ± Rp21.210.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- *(Diperlihatkan foto barang bukti berupa : (1 (satu) buah obeng (-) gagang warna hijau panjang ± 25 cm, 1 (satu) buah golok/pisau besi warna gagang coklat panjang ± 45 cm, solasi lakban hitam, dan tali rafia warna biru, lap ada bercak darah, perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) buah gelang dan sepasang giwang)* Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa lakban warna hitam yang sudah dipakai terdapat rambut yang menempel adalah lakban yang dipergunakan untuk menutup mulut dan mata Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, potongan tali rafia warna biru adalah benar tali rafia yang dipakai untuk mengikat kaki Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, kain lap warna putih garis hitam dan hijau terdapat bercak darah adalah benar kain yang dipergunakan untuk menutup/membungkam mulut Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) buah gelang dan sepasang giwang adalah benar perhiasan emas milik Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH yang diambil oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Sdr. Ndori (DPO) dan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO;
- Bahwa benar apabila perampokan tersebut berhasil, Terdakwa dijanjikan oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN akan diberikan imbalan



sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2017 pukul 07.00 WIB, Terdakwa menerima SMS dari Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN yang memberitahukan kalau semalam sudah berhasil melakukan pencurian di rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, dan rencananya Terdakwa akan bertemu dengan Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN di alun-alun Purworejo pada pukul 09.00 WIB, akan tetapi Terdakwa tidak bertemu Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN dan tidak dapat menghubunginya;

- Bahwa benar Terdakwa belum menerima uang imbalan yang dijanjikan oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ICHSAN SUMARNO Bin SARIMAN telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah



memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut berpindah dari tempat semula ketempat lain, menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 04 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku walaupun kemudian melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *suatu barang* adalah benda yang berwujud atau tidak berwujud dengan maksud untuk dimiliki tanpa ada izin dari si pemilik barang. Sedangkan yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* adalah perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 sekira pukul 00.30 Wib Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH tanpa seizin Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;



- Bahwa benar cara Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) mengambil adalah Sdr. Ndori (DPO) mengeledah isi lemari serta membolak-balikkan kasur tempat tidur Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH untuk mencari barang, dan menemukan HP samsung warna hitam yang diletakkan diatas kasur, uang sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincin, 2 (dua) buah gelang emas dan sepasang giwang emas yang dimasukkan ke dalam dompet;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut mereka keluar dari rumah melalui pintu belakang dan menuju rumah Sdr. Joni;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) membagi hasil yaitu uang sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dengan masing-masing mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sisanya dibelikan makanan dan minuman, sedangkan perhiasan emas yaitu 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) buah gelang dan sepasang giwang di bawa oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, dan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO membawa 2 (dua) buah cincin emas dan HP Samsung warna hitam;
- Bahwa benar akibat perbuatan Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO), Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH menderita kerugian ± Rp21.210.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) dengan cara mengeledah isi lemari serta membolak-balikkan kasur tempat tidur Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH untuk mencari barang, dan menemukan HP samsung warna hitam yang diletakkan diatas kasur, uang



sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincin, 2 (dua) buah gelang emas dan sepasang giwang emas yang dimasukkan ke dalam dompet, selanjutnya Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) membagi hasil yaitu uang sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dengan masing-masing mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sisanya dibelikan makanan dan minuman, sedangkan perhiasan emas yaitu 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) buah gelang dan sepasang giwang di bawa oleh Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, dan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO membawa 2 (dua) buah cincin emas dan HP Samsung warna hitam, dimana Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH menderita kerugian ± Rp21.210.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) telah memenuhi semua rumusan “unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan “**unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian**”. Bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP, yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, dengan demikian kekerasan yang tersebut dimaksudkan sebagai cara untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang



dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah berada di dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, kemudian Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) melihat Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH yang saat itu terbangun untuk buang air ke toilet, dan saat itu Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) langsung menyekap Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH yaitu dengan cara Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN yang membekap mulut dan memegang badan Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, kemudian Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO menutup mata Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dengan menggunakan tangannya, kemudian Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU memegang tangan Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dan Sdr. Ndori (DPO) memegang kaki Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, setelah itu Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) mengangkat Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH untuk dibawa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa benar sesampainya didalam kamar, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU keluar rumah untuk berjaga-jaga mengamati situasi, sedangkan Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN menyumpal mulut Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dengan menggunakan kain serbet (lap tangan) milik Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, selajutnya melakban mulut dan tangan menggunakan lakban yang telah disiapkan sebelumnya, serta mengikat kaki Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dengan menggunakan tali rafia, kemudian Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN berkata "*duiete nangendi, emase nagendi nak di duduhkhe tak pateni*" (uangnya dimana, emasnya dimana, kalau tidak memberitahu akan dibunuh)" dan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO juga memgang badan Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH sambil menempelkan golok yang sudah dibawanya ke arah leher



- Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH hingga Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa benar setelah itu Sdr. Ndori (DPO) mengeledah isi lemari serta membolak-balikkan kasur tempat tidur Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH untuk mencari barang, dan menemukan HP samsung warna hitam yang diletakkan diatas kasur, uang sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincin, 2 (dua) buah gelang emas dan sepasang giwang emas yang dimasukkan ke dalam dompet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) yang membekap mulut dan memegang badan Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, kemudian Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO menutup mata Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dengan menggunakan tangannya, kemudian Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU memegang tangan Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dan Sdr. Ndori (DPO) memegang kaki Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, setelah itu Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO dan Sdr. Ndori (DPO) mengangkat Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH untuk dibawa masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN menyumpal mulut Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dengan menggunakan kain serbet (lap tangan) milik Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, selajutnya melakban mulut dan tangan menggunakan lakban yang telah disiapkan sebelumnya, serta mengikat kaki Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dengan menggunakan tali rafia, kemudian Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN berkata "*duiete nangendi, emase nangendi nak di duduhkhe tak pateni*" (uangnya dimana, emasnya dimana, kalau tidak memberitahu akan dibunuh)" dan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO juga memgang badan Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH sambil menempelkan golok yang sudah dibawanya ke arah leher Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH hingga Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH tidak bisa berbuat apa-



apa, telah memenuhi semua rumusan “unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

4. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan :

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan “**dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah**”. Bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (antara maghrib dan subuh) jika digunakan dengan jam adalah antara pukul 18.00 Wib sampai dengan 04.30 Wib. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pukul 23.45 wib Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO, dan Sdr. Ndori (DPO) menuju rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, dimana Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN berboncengan dengan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. AA 4358 LL, sedangkan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO berboncengan dengan Sdr. Ndori (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. R 5805 SF. Setelah sampai di lokasi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH) sekitar pukul 00.30 Wib, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO, dan Sdr. Ndori (DPO) mengamati situasi rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dan setelah



dirasa aman kemudian mereka berempat masuk ke dalam rumah, selanjutnya Sdr. Ndori (DPO) mencongkel jendela dengan menggunakan obeng (-) yang sudah disiapkan lalu Sdr. Ndori (DPO) dan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka, sampai di dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO langsung membuka kunci pintu belakang supaya Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN dan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO, dan Sdr. Ndori (DPO) sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi semua rumusan “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

5. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah didalam melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur kedua di atas bahwa dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana Pasal 55 KUHP (orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang turut melakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pukul 23.45 wib Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO, dan Sdr. Ndori (DPO) menuju rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH,



dimana Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN berboncengan dengan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. AA 4358 LL, sedangkan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO berboncengan dengan Sdr. Ndori (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. R 5805 SF. Setelah sampai di lokasi (Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH) sekitar pukul 00.30 Wib, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO, dan Sdr. Ndori (DPO) mengamati situasi rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dan setelah dirasa aman kemudian mereka berempat masuk ke dalam rumah, selanjutnya Sdr. Ndori (DPO) mencongkel jendela dengan menggunakan obeng (-) yang sudah disiapkan lalu Sdr. Ndori (DPO) dan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka, sampai di dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO langsung membuka kunci pintu belakang supaya Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN dan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN bersama-sama dengan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO, dan Sdr. Ndori (DPO) sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi semua rumusan “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

6. Unsur jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” disusun atas beberapa anasir-anasir atau elemen unsur yang bersifat alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa benar pukul 23.45 wib Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO, dan Sdr. Ndori (DPO) menuju rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, dimana Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN berboncengan dengan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. AA 4358 LL, sedangkan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO berboncengan dengan Sdr. Ndori (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. R 5805 SF. Setelah sampai di lokasi (rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH) sekitar pukul 00.30 Wib, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO, dan Sdr. Ndori (DPO) mengamati situasi rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH dan setelah dirasa aman kemudian mereka berempat masuk ke dalam rumah, selanjutnya Sdr. Ndori (DPO) mencongkel jendela dengan menggunakan obeng (-) yang sudah disiapkan lalu Sdr. Ndori (DPO) dan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka dengan cara memanjat, sampai di dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO langsung membuka kunci pintu belakang supaya Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN dan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN bersama-sama dengan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO, dan Sdr. Ndori (DPO) yang untuk masuk ke dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, dengan cara Sdr. Ndori (DPO) mencongkel jendela dengan menggunakan obeng (-) yang sudah disiapkan lalu Sdr. Ndori (DPO) dan Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka dengan cara memanjat, sampai di dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO langsung membuka kunci pintu belakang supaya Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN dan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, telah memenuhi semua rumusan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

7. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” disusun atas beberapa anasir-anasir atau elemen unsur yang bersifat alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan unsur “mereka yang sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa seperti *doenplegen* dan *uitlokking*, dalam pembantuan atau *medeplichtige* ada dua pihak yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih. *Pertama* adalah pelaku atau pembuat atau *de hoofd dader*. *Kedua* pembantu atau *medeplichtge*. *Omne principle trahit ad se accessorium* : dimana ada pelaku utama, disitu ada pelaku pembantu. Oleh karena itu, apa yang tidak diberlakukan kepada pelaku utama, maka tidak akan diberlakukan kepada pelaku pembantu, dan apa yang tidak berpengaruh pada perkara pertama, tidak akan berpengaruh pada perkara kedua: *quod non valet in principali, in accessorio seu consequenti non*



valebit; et quod non valet in magis propinqui, non valebit in magis remoto.

Terdapat dua bentuk pembantuan, *pertama* pembantuan pada saat kejahatan dilakukan, *kedua* pembantuan untuk melakukan kejahatan. Artinya, pembantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi, apakah dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pembantuan untuk melakukan pelanggaran tidaklah dipidana. Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan dengan cara apa membantunya: *nullus dicitur accessories post feloniam sed ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et confortavit*. Pembantuan haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan. Kendatipun demikian tidak berarti bahwa pembantuan hanya dapat dilakukan terhadap delik-delik yang mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan semata, namun juga dapat dilakukan terhadap delik-delik yang mempunyai bentuk kesalahan berupa kealpaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa benar perampokan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 09.00 WIB, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung di Desa Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. Pada saat itu, Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki sasaran rumah untuk dilakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengatakan "*ada pandangan di Popongan*". Selanjutnya Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN berboncengan dengan Terdakwa menuju ke Popongan, kemudian Terdakwa menunjuk rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH di Dusun Gegunung Rt 002 Rw 002 Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo yang akan menjadi sasaran perampokan;
- Bahwa benar setelah itu Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN mengirim pesan ke Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO, Sdr. Ndori (DPO) dengan mengatakan "*mengko bengi kerjo*" (nanti malam kerja);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah memberikan keterangan atau informasi mengenai tempat atau rumah yang dijadikan sebagai sasaran perampokan kepada Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN, hingga Saksi PURNAWAN Bin ANDA SAMSUDIN bersama-sama dengan Saksi SUPARDI Als BAGONG Bin KROMO WIRANU, Saksi EKO PRASETYO Als KADON Bin SLAMET SUTOYO, dan Sdr. Ndori (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH, telah memenuhi semua rumusan “mereka yang sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut **Wayne R. Lavafe** dalam teori kontemporernya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. **Seneca** yang merujuk pada filsuf Yunani, **Plato**, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari, dikarenakan Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam



hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti dalam perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah merugikan Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;
- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menimbulkan rasa takut dan traumatik pada diri Saksi Korban MARYAM Binti AMAT SOLEH;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum menerima imbalan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ICHSAN SUMARNO Bin SARIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membantu memberikan keterangan dalam pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H. dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Budiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh I Wayan Eka Widdyara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H.

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

UMI BUDIARTI